

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momen sakral dalam kehidupan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pria dan wanita serta memiliki konsekuensi hukum di dalamnya sehingga perkawinan diatur secara ketat baik oleh negara maupun Agama. Islam menganjurkan pernikahan karena selain memelihara diri, menikah juga merupakan ibadah yang mulia dan suci, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32.¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan pasal 2 pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitshaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan definisi tersebut, pernikahan memiliki aspek hukum yang penting, di mana melangsungkan pernikahan berarti saling memperoleh hak dan kewajiban serta bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang didasari oleh saling membantu. Mengingat pernikahan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama, di dalamnya

¹ Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) h, 503

terdapat tujuan untuk meraih keridhaan Allah SWT.² Selain itu pernikahan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits berikut :³

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Perkawinan bertujuan untuk mengatur rumah tangga yang dilimpahi kasih sayang dan cinta satu sama lain. Perkawinan juga mempererat tali persaudaraan antara keluarga pihak suami dan isteri.⁴ Setiap manusia menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya walaupun tidak selalu mudah untuk mencapai kebahagiaan itu, namun dengan berikhtiar mengikuti aturan agama yaitu melalui pernikahan maka dalam memperoleh kebahagiaan pun menjadi lebih berkah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h, 10.

³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Bab Nikah no. 5065), (Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1994) h,1292

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004) h, 45

⁵ Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019) h, 585

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, anak-anak yang patuh dan taat serta kerabat yang saling menjaga silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya.⁶

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia sehingga penting untuk memastikan syarat dan ketentuan perkawinan terpenuhi. Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan diatur secara ketat guna melindungi hak-hak individu dan menjaga keutuhan keluarga seperti yang dijelaskan secara rinci dalam pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun pernikahan memiliki tujuan yang mulia dan merupakan ibadah terlama namun pernikahan juga bisa dihadapkan dengan konflik dan permasalahan yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka apabila ia mengalami kerugian dan telah bersabar atasnya maka bercerai dapat dipertimbangkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:⁷

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat ini berhubungan dengan seorang suami yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, seperti, "Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi." Sumpah seperti ini disebut *ila'*. Dalam hal ini, istri akan

⁶ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h, 16-17.

⁷ Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) h, 48.

merasa tersiksa dan menderita, karena tidak digauli maupun diceraikan (ditalak). Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama dan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan yang dzalim.

Firman Allah (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) Dan jika mereka berketetapan hati untuk

talak. "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekedar karena berlalunya waktu empat bulan, inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama muta'akhirin, yaitu dia harus menentukan, yakni ia dituntut untuk mencampurnya kembali atau menceraikannya. Jadi, talak itu tidak terjadi hanya karena berlalunya waktu empat bulan.⁸ Adapun fasakh berbeda dengan talak dimana talak adalah penghentian akad yang merupakan hak suami kepada isteri sedangkan fasakh merupakan pembatalan akad dari asalnya. Fasakh terjadi karena dua hal, yaitu adanya sesuatu kondisi atau keadaan yang timbul setelah akad atau ada kondisi yang menyertai selama pelaksanaan akad. Perbedaan fasakh dan talak dalam suatu ikatan perkawinan tergantung pada sebab-sebab yang menimbulkan perpisahannya, jadi talak cerai adalah cerai yang diusulkan oleh suami.⁹ Fasakh diputuskan melalui proses dan pemeriksaan hakim di Pengadilan, serta berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan oleh hakim hal ini sesuai dengan kaidah ushul berikut ini :¹⁰

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي الْقَوْرَ

Artinya : “Perintah pada asalnya tidak menghendaki kesegeraan”

Islam menolak segala bentuk kemudharatan termasuk kemudharatan dalam perkawinan maka menghilangkan kemudharatan itu lebih baik demi

⁸ M. Abdul Ghoffar E.M. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004) h, 444

⁹ Akmal Adicahya. *Problematika Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Inteligensia Media, 2021) h, 22

¹⁰ Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awwaliyah*. (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 1927) h, 7

terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam perkawinan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh berikut :¹¹

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”

Pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nya maka bisa dianggap fasakh atau batal, dalam lingkup perkawinan fasakh artinya pembatalan ikatan antara suami dan isteri.¹² Fasakh terjadi karna tidak terpenuhinya suatu syarat pada saat akad nikah terjadi atau karna kejadian yang menyebabkan pembatalan pernikahan. Adapun fasakh berbeda dengan talak menurut imam Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami sedangkan masa yang akan datang “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal.¹³ Biasanya talak seperti ini talak yang dijatuhkan dengan syarat. Sedangkan fasakh menurut Imam Asy - Syafi'i adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.¹⁴

Faktor penyebab pembatalan perkawinan adalah karena tidak terpenuhinya persyaratan pernikahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan dari pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

¹¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019). h, 78

¹² ibid

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 53

¹⁴ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 563.

dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan upaya pencegahan sebelum perkawinan dilaksanakan. Namun, jika perkawinan sudah dilangsungkan, pembatalan perkawinan menjadi pilihan yang dapat diambil.

Pihak yang berwenang untuk membatalkan perkawinan adalah pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat dilaksanakan nya perkawinan seperti yang dijelaskan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwasannya pembatalan perkawinan hanya dapat diputus oleh pihak Pengadilan. Adapun ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama meliputi penyelesaian perkara di tingkat pertama, dengan fokus pada bidang-bidang seperti Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Peradilan merupakan serangkaian aktivitas para aparatnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum. Adapun akhir dari seluruh jalannya suatu peradilan adalah lahirnya sebuah putusan. Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).¹⁵

Dasar hukum adalah dasar hakim dalam memutuskan apakah alasan-alasan penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau dapat mendukung tuntutan yang diajukannya.¹⁶ Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16

¹⁵ Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. (Yogyakarta, UII Press, 2020) h, 213.

¹⁶ Raden Subekti, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Binacipta, 1989) h,125

Ayat (2). Tetapi jika pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Pembatalan perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam bab 4 pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan tersebut bisa batal apabila ada pihak yang mengajukan permohonan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pembatalan perkawinan dalam bab XI pasal 70-76. Dalam pasal 72 ayat 2 dijelaskan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara khusus mengenai pemalsuan identitas melainkan hanya apabila salah satu pihak merasa ditipu atau adanya unsur penipuan. Biasanya pemalsuan identitas dilakukan untuk mendapatkan surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, salah satu alasan orang melakukan pemalsuan identitas adalah untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Sehingga memilih untuk menikah secara diam-diam dan tidak jujur serta memalsukan identitas kepada petugas pencatat perkawinan.¹⁷

Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn adalah salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, dalam duduk perkaranya Pernikahan antara pemohon dan Pemohon dilaksanakan pada 7 Mei 2000 dan tercatat di KUA Tanjung Priok Jakarta Utara. Pernikahan Pemohon dan Termohon I awalnya harmonis dan dikaruniai 5 anak kemudian Pemohon mengetahui adanya hubungan antara Termohon I dan Termohon II pada tahun 2019 melalui media sosial setelah mencari informasi, Pemohon mendapat konfirmasi dari KUA Rumpin (Turut Termohon) bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah dan tercatat di

¹⁷ Khoirul Anam. *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami*. (Jurnal YUSTITIAELEEN 3,2017) h, 2

KUA tersebut lalu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama adapun perkawinan Termohon I dan Termohon II dianggap melanggar hukum karena: Tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, tidak memenuhi alasan untuk berpoligami, tidak ada persetujuan dari istri pertama (Pemohon) selain itu Termohon juga terbukti memalsukan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan kematian pemohon, surat pengantar RT RW agar bisa menikah lagi (poligami) tanpa sepengetahuan pemohon. Kemudian pernikahan Termohon 1 dan Termohon II juga tercatat di KUA padahal sewaktu mengajukan pendaftaran pernikahan Termohon I dan Termohon II melampirkan surat KTP sementara yang seharusnya hal ini tidak dapat diterima, sehingga di duga adanya indikasi kelalaian dari pihak KUA terkait. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 22 UU No. 1/1974 yang berbunyi bahwa *“pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.”*

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai pihak yang berkepentingan Pemohon meminta Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II serta menyatakan akta nikah mereka tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena banyak nya pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum maka sudah sepatutnya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II ini dibatalkan karna tidak memenuhi syarat untuk menikah, dan pemohon juga merasa dirugikan oleh perbuatan Termohon I dan Termohon II karena pemohon tidak pernah memberikan izin Termohon I untuk berpoligami dan pemohon juga tidak memiliki alasan atau kondisi mendukung untuk Termohon I menikah lagi karena pemohon bisa memberikan keturunan yaitu 5 orang anak, dan pemohon juga menjalankan kewajiban nya dengan baik sebagai seorang isteri selama pernikahan nya dengan Termohon 1.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila

pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Karena dalam hal perkawinan apabila terjadi pemalsuan identitas maka akan berdampak pada pembatalan perkawinan, ini didasarkan pada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Terkait uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA. Cbn)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahannya antara lain sebagai berikut : .

1. Bagaimana duduk perkara dari putusan nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn terhadap perkawinan keduanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dari putusan nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn terhadap perkawinan keduanya

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih dalam tentang hukum perkawinan terutama tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum perkawinan khususnya tentang pembatalan perkawinan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya tentang perkawinan khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama : Penelitian ini dapat menambah sumber informasi yang bermanfaat dalam menangani perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.
- b. Bagi Masyarakat : Memberikan pemahaman lebih tentang peraturan dan syarat sah pernikahan, serta memahami akibat hukum apabila tidak sesuai dengan aturan.
- c. Menambah pengetahuan penulis tentang hukum perkawinan dan menambah wawasan tentang bagaimana hukum berjalan di Pengadilan Agama.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mengenai beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan acuan serta perbandingan. Maka dari itu, pada tinjauan pustaka peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nabel Aufa pada tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **“PEMBATALAN NIKAH SEBAB MANIPULASI**

IDENTITAS DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHOZALI (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)” Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan karna manipulasi identitas dalam perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg yang dimana termohon mengaku jejak padahal sudah beristri dan memiliki satu orang anak tindakan ini dilakukan oleh termohon agar bisa menikah lagi. Skripsi ini mengkaji aspek pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan teori Maslahah Imam Al-Ghozali. Lebih lanjut harapannya penelitian ini mampu memberikan wawasan lebih dalam tentang isu-isu mengenai pembatalan nikah yang masih sering terjadi.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Efi Windi Yani mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022 dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN POLIANDRI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg)”**. Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan karena penyalahgunaan identitas oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, termohon menggunakan identitas orang lain untuk mendaftarkan pernikahannya. Dimana identitas pemohon digunakan oleh kerabat pemohon yang sebenarnya telah mempunyai suami. Namun karena masalah ekonomi mereka sepakat untuk istrinya menikah lagi dengan mencuri dokumen pemohon yang kemudian dipalsukan dan mengelabui petugas pencatatan nikah. Sebelumnya pemohon belum pernah menikah baik menikah secara syariat Islam (menikah siri) maupun menikah di Kantor Urusan Agama. Pemohon merasa dirugikan oleh perbuatan termohon sehingga ia mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Rembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum formil dan hukum materiil putusan Pengadilan Agama

¹⁸ Muhammad Nabel Aufa *Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Maslahah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri serta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ini.¹⁹

3. Skripsi Moch. Luthfir Rahman tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA KARENA SUAMI MEMALSUKAN IDENTITAS DIRI (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)”**. Skripsi ini membahas tentang upaya pemalsuan data yang dilakukan oleh seorang pria di pernikahan keduanya namun hakim menemukan fakta bahwa tergugat juga memalsukan identitas nya pada pernikahan pertama nya dengan penggugat. Peneliti mengkaji putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby dengan melakukan penelitian yuridis Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap putusan No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby.²⁰
4. Skripsi yang ditulis Fikri Kamil Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR1335/Pdt.G/2011/PA.Cbn . DAN PUTUSAN NOMOR 206/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini serta bagaimana perspektif hukum islam terhadap putusan NOMOR1335/Pdt.G/2011/PA.Cbn. DAN PUTUSAN NOMOR206/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. Dalam skripsi ini penulis menyoroti dua putusan yang berbeda dimana dalam putusan pertama no 1335/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Penggugat yaitu isteri pertama mengajukan pembatalan pernikahan almarhum suaminya dengan tergugat I karna pernikahan dilakukan saat proses perceraian belum *inkraah* dan tanpa seizin penggugat kemudian dalam putusan hakim mengabulkan gugatan

¹⁹ Efi Windi Yani. *Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu Untuk Tujuan Poliandri* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg) (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

²⁰ Luthfir Rahman. *“Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

penggugat dan membatalkan perkawinan antara almarhum suaminya dengan tergugat. Tergugat yang merupakan isteri kedua merasa tidak puas dan mengajukan banding kemudian hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan suami penggugat/tergugat dan menyatakan Penggugat *diskualifikasi in persona/ error in persona*. Dengan demikian, gugatan Penggugat mempunyai cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima.²¹

5. Skripsi karya Mar'i Muhammad Rizal, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022 yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PENIPUAN DAN AKIBAT HUKUMYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)”**. membahas tentang adanya penipuan yang terjadi dalam pernikahan yang sudah berlangsung selama 9 tahun, penipuan dilakukan oleh termohon sebagai suami karena terhalang restu orangtua termohon mengatakan ke pemohon bahwa pernikahan tanpa wali hukumnya halal dan boleh dalam islam. Selain itu diketahui juga bahwa akta nikah keduanya tidak tercatat di register KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis putusan nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl serta mengkaji akibat hukumnya dalam perspektif hukum islam.²²

Berikut ini penulis merangkum mengenai perbandingan lima literatur tersebut.

²¹ Fikri Kamil. “*Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2011/Pa.Cbn. Dan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2012/Pta.Bdg. Perspektif Hukum Islam*”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

²² Mar'i Muhammad Rizal. “*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)*”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Nabiel Aufa	<i>Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan Pa Kota Malang Pada Perkara No 988/Pd.G/2021/Pa.Mlg)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan data, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama.	Meninjau dari teori masalah Imam Al-Ghozali serta penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda.
2.	Efi Windi Yani	<i>Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu Untuk Tujuan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 980/Pdt.G/2020/Pa.Rbg)</i>	Penelitian membahas tentang pembatalan perkawinan karena memalsukan identitas dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama.	Penelitian mengkaji pembatalan perkawinan karena menggunakan identitas palsu untuk poliandri.

3.	Moch. Luthfir Rahman	<i>Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/Pa.Sby)</i>	Penelitian ini mengkaji mengenai pembatalan perkawinan karena pihak suami memalsukan identitas nya dengan melakukan analisis putusan Pengadilan Agama.	Penelitian berfokus pada putusan Pengadilan Agama Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
4.	Fikri Kamil	<i>Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2011/Pa.Cbn. Dan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2012/Pta.Bdg. Perspektif Hukum Islam</i>	Penelitian mengkaji mengenai pembatalan perkawinan. Dan analisis putusan Pengadilan Agama.	Menggunakan 2 putusan untuk dianalisis dan putusan berujung ditolak oleh hakim.
5.	Mar'i Muhammad Rizal	<i>Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan</i>	Penelitian tentang pembatalan perkawinan dan menganalisa	Pembatalan perkawinan diajukan akibat penipuan dan dikaji akibat

		<i>Nomor</i> <i>2389/Pdt.G/2020/Pa.Kdl)</i>	putusan Pengadilan Agama	hukumnya menurut perspektif hukum islam.
--	--	--	--------------------------------	---

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah telah terjadi penipuan dimana seorang suami yang sudah beristeri menikah lagi dengan seorang wanita yang sudah bersuami, keduanya mengaku sebagai janda dan duda mati dan menikah tanpa seizin Pengadilan Agama. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu belum ada yang meneliti putusan Pengadilan Agama Cibinong No 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan peneliti mewawancarai langsung Hakim Ketua yang menangani putusan ini sehingga argumen peneliti lebih kuat kemudian penelitian ini juga menggunakan teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum serta akibat hukum nya terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Syarifuddin Hakikat perkawinan merupakan penyatuan dua lawan jenis anak adam laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara. atas dasar komitmen antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari cinta ilahi. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya akad perkawinan hubungan antara laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.²³

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006) h,43

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan mengenai perkara peradilan.²⁴ Adapun Sjachran Basah menyatakan bahwa: "Peradilan dalam bahasa Inggris disebut judiciary, sementara dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*, yang berarti segala hal yang berkaitan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan." Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.²⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 Tentang Perkawinan, membahas tentang pembatalan perkawinan : "Pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan". Selain itu dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa : "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri".

Pasal 22 menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan. Sedangkan, Pasal 27 memungkinkan suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat

²⁴ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990) h,7

²⁵ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h, 9

²⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003) h,48

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1984) h, 158

pernikahan berlangsung. Undang-undang ini juga termasuk mengatur mengenai apabila terjadi penipuan, ketidakterbukaan, menyampaikan informasi tidak benar. Undang-Undang ini tidak hanya menjamin keabsahan perkawinan tetapi juga memberikan solusi hukum bagi mereka yang dirugikan akibat pelanggaran syarat atau ketidakbenaran informasi dalam proses pernikahan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara". Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Pengertian dapat dibatalkan disini menurut Penjelasan atas Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Kemudian lebih lanjut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Artinya suatu pembatalan perkawinan terjadi melalui proses Peradilan dan hanya Pengadilan yang berhak memutuskan suatu pembatalan perkawinan.

Pemalsuan adalah tindakan menciptakan, mengubah, meniru, atau memproduksi benda, data, atau dokumen dengan tujuan untuk menipu. Kejahatan yang mirip dengan penipuan ini juga mencakup tindakan penipuan lainnya, termasuk penggunaan barang yang diperoleh melalui pemalsuan.²⁸ Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001) h,7

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 263 dijelaskan: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.²⁹

Pada dasarnya Indonesia menganut asas monogami dalam perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diperbarui dengan Nomor 16 Tahun 2019). Pasal 3 UU Perkawinan menyebutkan “Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya mempunyai satu isteri. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas monogami namun undang-undang ini juga memperbolehkan mereka yang ingin menikahi lebih dari satu wanita, namun dengan syarat ketat yang harus dipenuhi.

Pasal 4 UU Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang ingin mengawini lebih dari seorang istri harus mendapat izin pengadilan, dan pengadilan hanya akan memberikan izin jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ketidakmampuan istri dalam menjalankan tugasnya, mempunyai cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. Selain itu izin dari istri pertama juga diperlukan. Namun realitanya seringkali ditemui kasus poligami liar di mana pihak yang ingin berpoligami

²⁹ Benedictus Prabowo Trapsilardi, “*Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016)

memanipulasi data-data agar bisa melangsungkan perkawinan tanpa melalui proses yang benar seperti mendapatkan izin dari Pengadilan dan isteri sah nya.

Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA. Cbn. adalah salah satu contoh pembatalan perkawinan dimana seorang isteri sah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya, yang melakukan pernikahan kedua (Poligami liar) dengan wanita simpanan nya keduanya telah menikah selama kurang lebih tiga tahun dan mengaku berstatus cerai mati dan memalsukan identitas miliknya dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk Sementara dengan nama yang berbeda dengan KTP yang dimiliki oleh keduanya serta beberapa dokumen penting lainnya seperti surat kematian palsu atas nama isteri/suami, Kartu Keluarga palsu, hingga surat pengantar RT/RW palsu ketika mendaftarkan pernikahan nya.

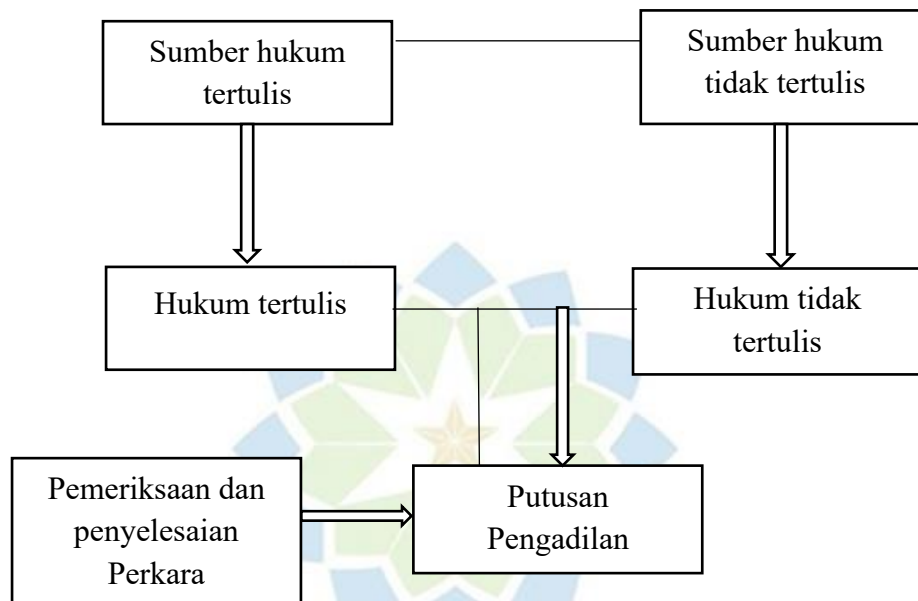
Para termohon tidak menunjukkan I'tikad baik serta pelanggaran pemalsuan berbagai dokumen-dokumen dan termohon melakukan praktik poligami liar yang mana pernikahan nya dilakukan tanpa seizin isteri sah dan Pengadilan Agama namun memiliki Kutipan Akta Nikah dan tercatat di KUA, maka sudah semestinya Perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan dokumen pengajuan pernikahan. Seperti yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 1/1974 yang berbunyi bahwa *“pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.”*

Tindakan memalsukan identitas dan dokumen lainnya juga merupakan perbuatan melawan hukum baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam kejahatan bahkan dapat diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat/dokumen terhadap perkawinan. Untuk menyelamatkan pernikahan nya isteri sah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebab setelah pengadilan mengabulkan permohonan nya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka pernikahan keduanya dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi sejak saat itu.

Oleh karena itu, hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan, karena secara hukum tidak ada ikatan perkawinan yang sah lagi.

Gambar Kerangka Berfikir Penelitian Putusan Agama

(Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 1997:58)



Putusan hakim mengandung beberapa unsur yang dijadikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara diantaranya :

1. Sumber hukum tertulis merupakan dokumen atau peraturan yang secara resmi ditetapkan dan diakui sebagai dasar hukum dalam suatu sistem hukum.
2. Sumber hukum tidak tertulis adalah norma-norma hukum yang tidak tertuang dalam bentuk tulisan resmi, seperti Al-Qur'an, kitab hadits serta kaidah fiqh.
3. Hukum tertulis merupakan dasar penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berhubungan.
4. Hukum tidak tertulis, tidak dicatat secara formal namun diakui dan diterima oleh masyarakat seperti doktrin ahli hukum dan pandangan fuqaha

5. Pemeriksaan perkara adalah proses hukum di mana suatu perkara atau sengketa yang diajukan ke pengadilan diperiksa dan diteliti oleh hakim.
6. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).³⁰

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dalam Pasal ini menjelaskan bagaimana pentingnya Hakim melakukan ijtihad, sehingga peran Hakim bukan hanya sebagai penegak hukum namun Hakim juga terlibat dalam penemuan hukum mengikuti kebutuhan dan kekosongan hukum yang belum diatur dalam Undang-Undang. Putusan hakim merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan yang berfungsi guna menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Disamping itu putusan hakim juga merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang diambil oleh seorang hakim setelah mempertimbangkan semua fakta, bukti, dan argumen yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Pentingnya mematuhi hukum yang berlaku dan kesadaran akan hukum merupakan instrumen normatif yang mengatur perilaku masyarakat sehingga memerlukan dukungan dari kesadaran masyarakat agar dapat dijalankan secara sukarela. Sebaliknya, kesadaran hukum tumbuh dari pemahaman rasional dan etis bukan sekedar batasan, melainkan fondasi bagi kehidupan bersama yang harmonis. Kesadaran hukum merupakan bentuk kesadaran diri seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan dorongan untuk mematuhi aturan tersebut.

³⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996) h,168.

1. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Ewick dan silbe kesadaran hukum mengacu kepada bagaimana orang-orang memahami hukum dan lembaga-lembaga hukum melalui cara mereka memberi makna pada pengalaman dan tindakan sehari-hari. Menurut Ewick dan Silbey, *kesadaran hukum* muncul dari praktik nyata dalam kehidupan, sehingga perlu dipelajari secara empiris. Artinya, kesadaran hukum lebih berkaitan dengan bagaimana hukum dijalankan dalam perilaku, bukan hanya dilihat sebagai aturan, norma, atau prinsip semata.³¹ Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebeni kesadaran hukum artinya : “Keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.”³²

Kesadaran dan hukum merupakan dua elemen yang tak terpisahkan dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan tertib. Hukum, sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku, memerlukan dukungan dari kesadaran masyarakat agar dapat diinternalisasi dan dijalankan secara sukarela, bukan semata karena takut sanksi. Sebaliknya, kesadaran hukum tumbuh dari pemahaman rasional dan etis bahwa keberadaan hukum bukan sekedar batasan, melainkan fondasi bagi kehidupan bersama yang harmonis. Oleh karena itu, keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh perangkat formal dan penegakannya, tetapi juga oleh tingkat literasi dan integritas hukum dalam kesadaran masyarakat.

2. Teori Kepatuhan hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran akan kemanfaatan hukum yang menciptakan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum

³¹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (Kencana, 2009), h.510-511

³² Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia,2006), h. 197

yang diterapkan dalam hidup bersama, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang mematuhi terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.³³ Dalam literatur hukum, terdapat buku yang sangat terkenal yaitu Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, karya Soerjono Soekanto. Secara sederhana, kepatuhan hukum ialah patuh terhadap hukum. Dalam konteks yang lebih luas, kepatuhan hukum dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum itu dipatuhi. Sikap hukum dihasilkan dari penilaian individu dan warga negara terhadap hukum yang berlaku.

Kepatuhan terhadap hukum memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, maka semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut. Pemahaman yang mendalam mengenai substansi peraturan turut meningkatkan derajat kepatuhan hukum. Di samping itu, sikap positif masyarakat terhadap keberadaan dan tujuan peraturan juga menjadi faktor yang mendukung terciptanya kepatuhan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif-Analitik dimaksudkan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan teori hukum positif mengenai permasalahan yang diteliti.³⁴ Peneliti akan menguraikan fakta-fakta yang ada dalam isi putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nya. Menjawab rumusan masalah deskriptif merupakan

³³ Ahmad Syahir, *Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)*, (Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (Ijijel) Vol. 1 No. 4, 2023), h. 5

³⁴ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), h. 19

hal yang sangat mendasar dan penting dalam penelitian, karena data utama dari penelitian akan dapat diketahui dengan jelas dari hasil analisis deskriptif ini. Yang dimaksudkan dengan deskriptif yaitu peneliti akan menjelaskan hasil dari pengumpulan data non-numerik seperti wawancara mendalam atau observasi, dan analisis dokumen yaitu putusan nomor 1106/Pdt.G/2024/Pa.Cbn. Kemudian analitik karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon, dan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut Sunggono pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁵ Oleh karena itu, data yang terkumpul dalam penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun data kualitatif dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/PA. Cbn.

³⁵ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) h, 75

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber utama yaitu sumber data primer dan sekunder

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah wawancara yang dilakukan langsung dengan hakim yaitu Bapak Drs. H. Khabib Saleh, S. H., M.H. sebagai ketua Majelis dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pandangan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian penulis menggunakan data kualitatif yang diambil langsung dari Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

- a. Sumber data sekunder didapat dari bahan kepustakaan dari cara membaca dan mencari data yang berisi informasi-informasi terkait dari barang-barang tertulis semisal : buku pengetahuan, koran, majalah, jurnal, draft Kitab Undang-Undang, dan karya-karya berbentuk tulisan lainnya. Maka penulis menyempurnakan tulisannya dengan memakai literasi-literasi yang dijadikannya sebagai pedoman teruntuk data sekundernya yaitu ialah : draft Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan serta artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.³⁶

Agar dapat memperoleh data-data yang memuat berbagai informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti akan menyelidiki informasi-informasi yang terdapat di dalam karya tulisan seperti kitab, jurnal, koran/majalah, naskah dokumen tertulis, serta yang sebagainya.³⁷ Dengan hal tersebut penulis akan menyatukan beberapa berkas dokumen-dokumen diantaranya:

- a. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- c. Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Undang-Undang Perkawinan lainnya

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengelolaan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum sehingga mendapatkan landasan teoritis mengenai masalah yang akan dikaji.

6. Analisis Data

Dalam proses analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya penulis dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Menurut Andi Prastowo yang dikutip dari Miles dan Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam analisa

³⁶ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004) h, 137

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006) h,158.

data yaitu: Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).³⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh dari kajian pustaka jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data/Display data

Pengumpulan data Reduksi data Penyajian data Kesimpulan/verifikasi Display data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan, penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian dari kajian teks hukum serta kajian pustaka. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya, karena biasanya data yang terkumpul tidak sistematis. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Simpulan Data dan Verifikasi

³⁸ Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)h, 238

Verifikasi data simpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, dan di ragukan, maka dengan bertambahnya data, menjadi lebih grounded. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan fokus penelitian. Simpulan ini merupakan proses re-check yang dilakukan selama penelitian dengan cara mencocokkan data dengan catatan-catatan yang telah dibuat penulis dalam melakukan penarikan simpulan-simpulan awal. Karena pada dasarnya penarikan simpulan sementara dilakukan sejak awal pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi, akan dijadikan landasan dalam melakukan penarikan simpulan.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi diklasifikasikan menjadi empat bab yang dimana pada setiap bab nya akan menjelaskan mengenai pembahasan tertentu secara utuh yang telah sesuai dengan prosedur atau tata urutan layak dalam sebuah penelitian. Dari empat bab itu kemudian penulis akan menguraikan nya ke sub pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab I akan membahas tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan langkah-langkah penelitian.

2. Bab II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Putusan Hakim, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.

Bab dua akan membahas tentang tinjauan umum yang erat kaitannya dengan yang sedang diteliti oleh penulis yang berisi : Pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, putusnya perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, faktor penyebab pembatalan perkawinan,

³⁹ Ma'mur Jamal. *Tuntunan lengkap metodologi Praktis Penelitian Pendidikan* (Jogjakarta : Diva Press, 2011)h, 129.

prosedur pembatalan perkawinan, pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

3. Bab III

Bab tiga akan membahas mengenai duduk perkara dari putusan Pengadilan Agama Cibirong Nomor 1106/Pdt.G/PA.Cbn. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, dan akibat hukum dalam putusan Pengadilan Agama Cibirong Nomor 1106/Pdt.G/PA.Cbn. Pandangan hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Cibirong Nomor 1106/Pdt.G/PA.Cbn.

4. Bab IV

Bab adalah penutupan yang berisi kesimpulan akhir serta saran dan rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan pada penelitian.

